

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam jalannya aktivitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh lembaga keuangan. Lebih lanjut, dalam menjalankan aktivitas perekonomian, masyarakat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia. (Witanto, 2015, hlm. 9) Dalam pranata hukum bisnis di Indonesia, mengenai lembaga keuangan pada dasarnya terdiri dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. (Witanto, 2015, hlm. 13–14) Dimana kesemua lembaga keuangan tersebut lazim bergerak di bidang keuangan baik dari pembiayaan konsumen, simpan pinjam dan lainnya.

Jaminan merupakan hal yang penting guna memberikan keamanan bagi kreditur atas pengembalian dana serta kepastian hukumnya. (Sofwan, 1997, hlm. 7) Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat jaminan umum yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan bersifat konkurensi. Dimana semua kebendaan milik debitur, baik bergerak atau tidak bergerak, yang ada atau akan ada, menjadi jaminan atas semua perikatan secara perseorangan. Perihal persoalan jaminan, lembaga keuangan baik bank maupun lembaga non-bank (lembaga pembiayaan/*leasing*) memiliki suatu kebijakan/*policy* yang

memberikan efisiensi, keuntungan, biaya, keamanan dan tentu juga kaitannya dengan pengembangan pasar produk lain. (Djunaidi, 2000, hlm. 2)

Dalam *fiducia cum creditore*, debitur tetap menguasai benda objek fidusia. Disamping itu, yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang terdiri dari piutang, benda dagangan, benda dalam persediaan (*inventory*), peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi sesudah adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia pengertian mengenai objek jaminan fidusia dijelaskan menjadi lebih luas yakni benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. (J. Satrio, 1991, hlm. 166)

Dalam perjanjian fidusia ini, kedudukan kreditur penerima fidusia hanya sebagai pemilik jaminan saja dan kewenangannya sebagai pemilik terbatas. Karena yang dijaminakan hanya berupa hak milik, maka kreditur sebagai seorang pemilik dapat melakukan pengawasan atas barang jaminan yang telah dikuasakan serta digunakan oleh debitur selaku pemberi fidusia. (Shinta Andriyani, 2007, hlm. 7)

Dalam praktik, terdapat beberapa alasan yang menjadi kendala bagi debitur yang tidak bisa membayar angsuran atau cedera janji, misalnya karena barang jaminan rusak berat / hilang, tidak mau bayar, tidak mampu bayar, usahanya sedang lesu, atau debitur meninggal dunia. Jika kendala angsuran dikarenakan barang jaminannya rusak/hilang, maka debitur tetap harus menggantinya dengan barang jaminan yang baru dan terus diingatkan kembali agar membayar angsurannya sampai lunas. (Shinta Andriyani, 2007, hlm. 7)

Jika kendalanya karena debitur sakit atau meninggal, maka kerabatnya yakni suami/isteri atau ahli warisnya tetap harus membayar angsurannya karena hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. (Shinta Andriyani, 2007, hlm. 7)

Sedangkan untuk debitur yang tidak mampu lagi bayar atau tidak mau bayar, maka proses penyelesaiannya dapat melalui eksekusi barang jaminan. Sejatinya, apabila dilihat dari sudut pandang dan/atau perspektif yang lebih luas, kreditur menginginkan adanya penyelesaian sengketa yang sederhana, murah, tepat dan cepat. Penyelesaian sengketa yang berlarut bisa mengganggu kegiatan pelaku usaha dalam menjalankan roda perekonomian serta memerlukan biaya yang relatif besar. (Burhanuddin, 2016, hlm. 3107).

Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat pengaturan yang mendasari kreditur untuk berhak melakukan eksekusi jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, yakni:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk Menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dewasa ini terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan “cidera janji”, Mahkamah Konstitusi telah melakukan redefinisi dan/atau pemaknaan lebih lanjut sebagaimana tertuang didalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019, yakni apabila dalam jaminan fidusia belum ada kesepakatan mengenai cidera janji yang ditentukan oleh kedua belah pihak serta debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk itu, pasca lahirnya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kreditur sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terlebih dahulu harus memastikan telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup cidera janji dalam perjanjian pembiayaan dengan debitur, selanjutnya kreditur harus memastikan bahwa debitur telah masuk kedalam keadaan cidera janji serta terhadap debitur terlebih dahulu dipastikan hendak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur.

Dalam Penelitian ini, peneliti hendak melakukan pembahasan secara faktual khususnya realitas yang terjadi berkenaan proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca keluarnya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Ternyata, masih banyak terjadi ketidaksinambungan atau kesenjangan pelaksanaan norma antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan kenyataan

yang terjadi dilapangan. Sebagai contoh di dalam kasus mengenai eksekusi jaminan fidusia yaitu:

Kasus Pertama yaitu mengenai eksekusi jaminan fidusia tanpa kesepakatan berupa sepeda motor Honda New PCX 150 Lokal Warna Emas (Gold) antara PT. Federal International Finance (Kreditur) dengan Riyadh Saepul Bahri (Debitur). Perjanjian dibuat pada tanggal 14 Agustus 2018 yang kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 20 Agustus 2018. Pelaksanaan Eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 2021, dimana debitur lupa untuk membayar angsuran kredit selama 2 bulan karena ada keperluan lain yang harus dipenuhi saat wabah covid serta tidak adanya peringatan atau somasi yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur untuk melakukan angsuran pembiayaan kredit sehingga debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sedangkan kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa adanya kesepakatan.

Kasus Kedua yaitu mengenai eksekusi jaminan fidusia tanpa kesepakatan berupa sepeda motor Honda New PCX 150 Abs V antara PT. Nusa Surya Ciptadana (Kreditur) dengan Muhammad Irwan Fadhil (Debitur). Perjanjian dibuat pada tanggal 21 November 2019 yang kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 14 April 2020. Pelaksanaan Eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2021. Akan tetapi, berdasarkan studi kasus sebagaimana tersebut diatas, dalam pelaksanaannya Kreditur secara sepihak dengan

mempergunakan pihak ketiga (*debt collector*) melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara paksa di jalan raya, dengan alasan Debitur terlambat beberapa kali dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Padahal, secara kontraktual terhadap kualifikasi debitur dapat dikatakan dalam keadaan cedera janji belum ditentukan secara eksplisit, disamping itu Debitur dalam hal ini tidak sama sekali memiliki itikad secara sukarela memberikan Objek Jaminan Fidusia kepada Debitur.

Berdasarkan persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA KESEPAKATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”**.

## B. Originalitas Penelitian

No	Peneliti	Perguruan Tinggi	Judul	Perbedaan
1	Cakra Jagat Satria	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI OLEH DEBITUR PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE KOTA MUARA ENIM.	1) Penulis hanya menekankan pada pelaksanaan eksekusi dimana debitur menghilangkan objek jaminan fidusia; 2) Lokasi penelitian di Kota Muara Enim.

2	May Laylatul Istiqomah	Institut Agama Islam Negeri Metro	PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PT. BANG PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI KOTA METRO	1) Peneliti membahas mengenai penyelesaian sengketa fidusia dengan menggunakan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah; 2) Menggunakan metode empiris; 3) Lokasi penelitian di Kota Metro.
3	Imelda Aprianni Harahap	Universitas Jambi	EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG BANGKO KABUPATEN MERANGIN	1) Penulis membahas Faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh debitur serta bagaimana upaya penyelesaian kreditur terhadap debitur yang wanprestasi; 2) Menggunakan metode empiris; 3) Lokasi penelitian di Kabupaten Merangin.

### C. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

2. Bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
3. Bagaimana penyelesaian pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap bisa berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbang saran pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus dalam pengembangan hukum jaminan mengenai jaminan fidusia.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pertimbangan bagi pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan suatu tindakan bisnis, khususnya pemberian dan/atau pelaksanaan kredit dengan menggunakan skema jaminan fidusia; dan
- b. Bagi masyarakat umum yang selalu bersinggungan dengan persoalan jaminan fidusia.

## F. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum, adapun dasar yang menjadi pedoman untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap sesama manusia terdapat dalam Sila ke-5 yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam Hak asasi Negara Indonesia terdapat hak memperoleh kesejahteraan serta hak mendapatkan perlindungan. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV, yakni: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sebagai negara hukum yang taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki sistem hukum yang sangat tegas dan menjamin setiap kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya. (Burhanuddin, 2021, hlm. 280)

Guna memajukan kehidupan agar lebih sejahtera, masyarakat bebas melakukan kegiatan usaha apa saja sesuai dengan kemampuannya masing-

masing. Namun, para pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut.

Dalam perjanjian hutang-piutang, Pasal 1131 KUHPdata menjelaskan yakni semua kebendaan debitur, baik bergerak atau tidak bergerak, baik ada atau akan ada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Lembaga pembiayaan yang banyak dipakai masyarakat salah satunya yakni kredit. Terjadinya pemberian kredit bermula dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur, kemudian kreditur diberikan suatu jaminan oleh debitur guna memastikan debitur melunasi hutangnya dimana kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, perjanjian ini disebut dengan perjanjian fidusia.

Fidusia merupakan pengoperan hak milik secara yuridis (*juridische levering*) dari debitur kepada kreditur atas perjanjian pokok yaitu hutang piutang, dimana yang berpindah hanya hak kepemilikannya saja sebagai jaminan hutang debitur sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur yang berkedudukan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kredituri-gennar*, bukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*. (Hamzah A. dan Senjun Manullang, 2018, hlm. 15)

Secara yuridis, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dimana ketika debitur wanprestasi maka kreditur yang memiliki Sertifikat Fidusia berhak menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara:

1. Melaksanakan eksekusi secara langsung dengan titel eksekutorial

Titel eksekutorial dilakukan oleh kreditur, judul eksekutorial adalah tulisan yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat yang terdapat dalam Pasal 15 (2). Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memberikan judul eksekutorial terhadap akta tersebut dan bisa dilakukan eksekusi secara langsung tanpa harus melalui putusan pengadilan.

2. Penjualan dengan cara pelelangan umum.

Kreditur dapat menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dengan cara pelelangan umum lewat kantor lelang guna memperoleh pelunasan piutang atas objek jaminan fidusia dari hasil penjualan tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (3). Pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum ini bisa dilakukan tanpa melibatkan pengadilan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan.

Penjualan dibawah tangan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur apabila dengan cara ini bisa memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Penjualannya bisa dilakukan asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, yakni:

- a. Dilakukan atas kesepakatan antara debitur dan kreditur;
- b. apabila dengan cara ini bisa dicapai harga tertinggi yang menguntungkan kedua pihak;

- c. Adanya pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh debitur dan/atau kreditur kepada pihak yang berkepentingan;
  - d. Diumumkan minimal 2 surat kabar yang beredar di daerah yang berkepentingan;
  - e. Penjualan dilakukan setelah lebih dari satu bulan semenjak diumumkannya pemberitahuan secara tertulis.
4. Eksekusi atas barang perdagangan dan efek yang bisa diperdagangkan (Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Eksekusi atas barang tersebut bisa dilakukan dengan dijual di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Meskipun didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak disebutkan adanya eksekusi melalui permohonan ke pengadilan, pihak kreditur tetap bisa menempuh prosedur eksekusi melalui pengadilan. Karena keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan untuk meniadakan hukum acara yang umum.

Dewasa ini, dalam kepustakaan hukum tentang Jaminan Fidusia Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan:

1. Terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

Frasa “kekuatan eksekutorial” serta “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” belum bersifat mengikat selama belum dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang belum ada kesepakatan mengenai cedera janji serta debitur keberatan menyerahkan secara

sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

2. Terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

Frasa “cidera janji” belum bersifat mengikat selama belum dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur tetapi berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Dari penjelasan diatas, kreditur selaku pemilik sertifikat jaminan fidusia mempunyai hak untuk langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia jika telah disepakati adanya wanprestasi secara bersama oleh kreditur dan debitur, serta debitur mau memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela.

Akan tetapi, apabila kreditur dan debitur belum menemukan kata sepakat tentang adanya wanprestasi serta debitur tidak mau memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela, maka kreditur tidak bisa mengeksekusinya secara sendiri tetapi harus melalui permohonan ke pengadilan. Maka dari itu, dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia perlu dilihat kembali syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas.

Dasar terbitnya perjanjian pembebanan fidusia tidak lain diawali dengan adanya perjanjian hutang-piutang yang didalamnya terdapat beberapa asas hukum perjanjian dalam KUHPerdara, yaitu:(Darus, 1993, hlm. 108)

1. Asas kebebasan berkontrak;

Setiap individu bebas membuat perjanjian dengan siapa saja dan berisi mengenai apa saja baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh Undang-Undang selama perjanjian tersebut tidak melanggar 3 hal, diantaranya adalah tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. Asas konsensualitas;

Perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat (konsensus) antara para pihak yang bersangkutan tentang pokok perjanjiannya yang mengikat dan mempunyai akibat hukum.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*;

Memiliki ketentuan yang mengikat, dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.

4. Asas itikad baik

Kreditur dan debitur melakukan perjanjian berdasarkan kepercayaan serta itikad baik. Yang dimaksud itikad baik yakni keadaan batin para pihak saat membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya dan tidak dibolehkan melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat asas Hukum Jaminan Fidusia, yaitu:(Shinta Andriyani, 2007, hlm. 18–19)

1. Jaminan fidusia adalah perjanjian turunan atau asas *asesoritas*. Asas ini memiliki arti bahwa perjanjian ini ditentukan oleh perjanjian utama atau perjanjian *principal* yakni perjanjian hutang-piutang yang kemudian dijamin dengan jaminan fidusia;
2. Jaminan fidusia memberi hak prioritas dan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia yang mendaftarkan lebih dulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan setelahnya;
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak bisa dimiliki kreditur walaupun hal itu diperjanjikan;
4. Debitur adalah orang yang mempunyai kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
5. Debitur yang menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik;
6. Asas *droit de suite* atau *zaaksgevolg* yakni Jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek Jaminannya di tangan siapapun benda itu berada;
7. Jaminan bisa dibebankan pada benda yang akan ada milik debitur karena bisa dijadikan jaminan hutang. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek Jaminan Fidusia bisa dibebankan pada hutang yang telah ada dan yang akan ada;
8. Asas Pemisah Horizontal, yakni jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan atau rumah yang berada diatas tanah milik orang lain;

9. Jaminan fidusia berisi penjelasan mendetail mengenai subjek dan objek jaminan fidusia;
10. Jaminan fidusia harus di daftar ke kantor pendaftaran fidusia;
11. Jaminan fidusia mudah di eksekusi.

Asas eksekusi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia: (Shinta Andriyani, 2007, p. 110)

1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan bersifat memerintah atau menghukum;
3. Putusan dijalankan secara terpaksa;
4. Eksekusi berdasarkan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Hal diatas merupakan bentuk perlindungan hukum yang bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak mengenai perjanjian fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya merupakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak, selama ada subjek hukum dalam perjanjian tersebut (kreditur dan debitur) dan objeknya tidak dibebani oleh hak tanggungan, maka perlindungan hukum berupa keadilan dan kepastian harus diberikan kepada ketiganya yaitu kreditur, debitur, dan objek jaminan fidusia.

Negara Hukum merupakan negara yang berlandaskan hukum guna menjamin keadilan warga negaranya.(Ridwan HR, 2013, hlm. 153) Ciri khas negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang memiliki persamaan dalam bidang hukum, sosial, politik, kebudayaan, serta ekonomi;
2. Peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan apapun;
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan. Hukum adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk menciptakan suatu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Kepastian tidak bisa dipisahkan dalam suatu hukum terutama dalam hukum yang bersifat tertulis. Kepastian Hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang dicita-citakan seluruh manusia yakni sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan.

Dalam buku Riduan Syahrani, Utrecht mengemukakan pengertian kepastian hukum bahwa kepastian hukum mengandung dua arti, arti pertama adalah terdapat suatu peraturan bersifat umum yang membuat seseorang bisa memahami perilaku apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan serta arti yang kedua adalah perlindungan hukum bagi individu atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sebab dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut seseorang bisa mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu tersebut. (Syahrani, 1999, hlm. 89)

Kepastian hukum itu dicapai oleh hukum yang sifatnya sekedar menciptakan norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum yang bersifat

umum tersebut telah membuktikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.(Ali, 2002, hlm. 82)

Berdasarkan pernyataan diatas, teori ini terdapat kesesuaian yang didalamnya bersifat normatif dan putusan hakim. Kepastian hukum memerlukan upaya standarisasi hukum atas perundang-undangan yang dirumuskan pemerintah sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis dan kepastian yang berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.

Keadilan adalah suatu keadaan adanya kebenaran ideal secara moral dalam sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Definisi keadilan menurut Aristoteles yaitu sebagai persamaan proporsional, maksudnya adalah keadilan dapat diberikan kepada masyarakat apa saja yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.(Ali, 2002, pp. 16–17) Makna keadilan itu sendiri adalah adanya suatu keutamaan moral yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam bidang tertentu yang menentukan keseimbangan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Pada prinsipnya keadilan adalah suatu pemberian persamaan hak bukan persamarataan.

Mengutip definisi keadilan menurut John Rawls yaitu keadilan itu sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*. Implikasi dari definisi tersebut menyatakan bahwa suatu keadilan harus dapat memberikan manfaat dan peluang yang sangat besar bagi mereka atau masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dapat digaris bawahi bahwa semua masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama rata dimata hukum

yang mana sesuai dengan adagium “*equality before the law*” karena seperti yang sudah sering didengar di kalangan masyarakat bahwa hukum itu memiliki tujuan untuk menegakan keadilan dan menyelenggarakan ketertiban dengan harapan hukum dapat mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan serta mendapatkan perlindungan hukum atas segala hak yang dimiliki.(Ali, 2002, hlm. 24).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Deskriptif Analitis untuk menuangkan fakta-fakta mengenai fenomena yang sedang diteliti dan mendapatkan pandangan lebih rinci mengenai aturan perundang-undangan yang berfungsi saat itu, kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang dalam pelaksanaannya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Soemitro, 1985, hal. 97).

Hasil penelusuran tersebut dinilai dapat memberikan penjelasan secara rinci dan menyeluruh bagi peneliti khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan sehubungan dengan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia *Jo* Putusan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan cara

menelaah peraturan yang relevan sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.

Dasar metode penelitian ini menitikberatkan pada bahan kepustakaan yang diperoleh dari data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku saat ini yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini (Hanitjo Soemitro, 1990, hal. 97).

### 3. Tahap Penelitian

Guna mendapatkan data primer serta data sekunder penulis mengumpulkannya dengan tahap, yaitu

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dibagi jadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, hlm. 18)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, diantaranya.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat yakni:
  - a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku para ahli, pendapat para pakar hukum, maupun karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Internet dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di lokasi dan lembaga instansi terkait dengan objek yang akan diteliti, guna memperoleh berbagai informasi sebagai data yang dapat diteliti, seperti fakta yang terjadi, apa yang semestinya terjadi, dan apa yang sebenarnya terjadi (*das sollen dan das sein*)

Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap Pihak Debitur.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen (Library Research) dan wawancara (Efendi and Ibrahim 2018, hal. 3):

a. Studi Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan dokumen atau catatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh data sekunder yang relevan dengan topik penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab. Teknik wawancara merupakan proses komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

**5. Alat Pengumpulan Data**

a. Data Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan- bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan (Muhaimin, 2020, p. 45).

b. Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti Handphone atau tape recorder (Normatif, 2013).

**6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif secara yuridis. Yakni suatu cara penelitian yang mewujudkan data Deskriptif-Analitis, yaitu

apa yang ditanyakan oleh responden selaku tertulis atau lisan dan juga perlakunya nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang integral, tanpa memakai rumus matematika..(F. N. Hidayah and Roisah 2017, hal. 12).

## 7. Lokasi Penelitian

Bertempat di wilayah yang berhubungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yakni:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Alamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Alamat di Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Pihak Debitur Perjanjian Fidusia.

Alamat di Grand Sharon Residence, Jl. Sansiviera 2 No.17, RT. 05/01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

- 2) Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates.

Alamat di Setrasari Mall, Jl. Surya Sumantri No.97, Sukagalih, Kota Bandung, Jawa Barat 40163